



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**NOMOR 09 TAHUN 2022**

**TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN BARAT NOMOR : 11/HK.03.1-  
Kpt/1312/KPU-Kab/VI/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
(JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa adanya pergantian Sekretaris KPU Pasaman Barat sebagaimana SK Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 12/SDM.05.5/04/2022 Tanggal 4 Januari 2022 Tentang Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi hukum yang efektif dan efisien perlu ditunjuk tim pembina dan tim teknis jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat tentang Pembentukan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Jaringan Hukum di Lingkungan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 12/SDM.05.5/04/2022 Tanggal 4 Januari 2022 Tentang Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT 11/HK.03.1-Kpt/1312/KPU-Kab/VI/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Tim Pembina Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
1. Perumusan Kebijakan dan Pengembangan JDIH;
  2. Penyusunan dan/atau penyempurnaan Pedoman /standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum;
  3. Supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, kolektif dan efisien.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Simpang Empat  
pada tanggal 24 Mei 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN BARAT,

ttd

ALHARIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN BARAT  
Kasubag Hukum dan SDM



PUPUT SUGIARTI PUTRI SY

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN BARAT  
NOMOR : 09 TAHUN 2022  
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN BARAT  
NOMOR : 11/HK.03.1-Kpt/1312/KPU-  
Kab/VI/2021 TENTANG PEMBENTUKAN  
TIM PEMBINA JARINGAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN BARAT

TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN BARAT

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM SUSUNAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
1.	Alharis, S.Pd	Ketua	Pembina dan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi JDIH
2.	Alfi Syahrin, S.Pd	Anggota	Pembina dan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi JDIH
3.	Wanhar, S.Pd.I	Anggota	Pembina dan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi JDIH
4.	Adri, S.Sos. I., MA	Anggota	Pembina dan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi JDIH
5.	Misdarlah, S.Pd	Anggota	Pembina dan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi JDIH
6.	Zaidi, SH	Sekretaris	Atasan JDIH

Ditetapkan di Simpang Empat  
pada tanggal 24 Mei 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN BARAT,

ttd

ALHARIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN BARAT  
Kasubag Hukum dan SDM



PUPUT SUMARTI PUTRI SY